

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis dan dibahas dalam uraian pembahasan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual bukan hanya dapat dilakukan oleh laki-laki, tetapi ada pula perempuan yang turut melakukan kekerasan seksual. dalam penerapannya di jelaskan bahwa pelaku kekerasan seksual dapat di tindak pidana dengan hukuman maksimal sebagaimana di atur dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7 dalam pembaharuan UU TPKS tersebut pelaku tidak hanya mendapatkan hukuman jera, melaksanakan peneggakan hukum namun juga berfokus juga untuk merehabilitasi pelaku dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.
2. Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, hak korban di utamakan dalam mengatur mengenai pencegahan segala bentuk kekerasan seksual, penanganan, perlindungan dan pemulihak hak korban koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual dapat terlaksana efektif, selain itu di atur juga dalam keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan pemulihan korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.

B. Saran

1. Terkait adanya tindak pidana pelaku kekerasan seksual yang saat ini pelaku tidak hanya dominan dengan laki-laki laki-laki namun perempuan juga bisa menjadi pelaku kekerasan seksual, saran dari penulis perlu adanya sosialisasi atau penyuluhan masyarakat, sosialisasi di media social, terkait peraturan kekerasan seksual saat ini semakin diperkuat perannya dalam memberikan efek jera kepada tindak pidana pelaku kekerasan seksual, dan diadakannya pencegahan atau literasi terkait tindak pidana kekerasan seksual dalam tataran penguatan komitmen antara Aparatur Sipil Negara (ASN), Polri, dan pihak-pihak berwajib dalam mencegah dan melaporkan tindak pidana kekerasan seksual.
2. Dalam upaya perlindungan korban yang mengalami kekerasan seksual perlindungan bagi korban banyak media yang melampaui atau melanggar kode etik jurnalistik dalam memberitakan kasus kekerasan seksual, tidak heran jika laki-laki korban kekerasan seksual tidak mau melaporkan terkait kekerasan seksual yang dialaminya, saran dari penulis agar korban kekerasan seksual mau melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya perlu adanya tata cara penanganan perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual, perlu adanya pengawalan bagi korban dari awal pelaporan, tindak pidana, pemulihan, dan rehabilitasi bagi korban.